



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azwar Amirudin Alias Aswar;
2. Tempat lahir : Uekuli;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Uekuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Azwar Amirudin Alias Aswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;

Terdakwa Azwar Amirudin Alias Aswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa Azwar Amirudin Alias Aswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;

Terdakwa Azwar Amirudin Alias Aswar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum **YULIANUS A.CHANDRA K.SINAURU, S.H.** berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Pso.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 4 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 16 April 2018 dan berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa **AZWAR AMIRUDIN Alias AZWAR** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di pelabuhan tambang batu besi di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab.Tojo Una-Una atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Uekuli Kec.Tojo Kab. Tojo Una Una, terdakwa bersama saksi korban Rizki Agustina alias Ele berboncengan mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Desa Banano di Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una untuk duduk-duduk di pinggir jalan dekat pantai, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju ke pelabuhan tambang batu besi di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, setelah tiba di pelabuhan tambang batu besi sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bersama saksi korban duduk di atas sepeda motor yang telah diparkir, dengan posisi saksi korban dibelakang sambil memeluk terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*manjo turun kebawah*" pada saat itu saksi korban hanya diam lalu mengikuti terdakwa ke arah dermaga pelabuhan tambang batu besi, lalu terdakwa bersama saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dipinggir dermaga dengan posisi bersebelahan kemudian terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa membuka kancing celana saksi korban, namun saksi korban mengatakan "*mau ba apa?*" lalu terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa saya mau tanggung jawab*", kemudian terdakwa mengangkat badan saksi korban hingga saksi korban berdiri, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa membuka kancing dan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan jari tangannya, lalu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban selanjutnya menggoyangkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma dipaha saksi korban kemudian saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali sedangkan terdakwa kembali mengkancing dan resleting celananya.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, terdakwa menjemput saksi korban dirumahnya di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya dilapangan sepak bola Uekuli, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah dengan mengatakan "*jalan-jalan torang*" lalu saksi korban mengatakan "*iyo*" kemudian terdakwa pergi bersama saksi korban menggunakan sepeda motor menuju ke arah pelabuhan tambang batu besi, kemudian setelah tiba dipelabuhan tambang batu besi di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, terdakwa bersama saksi korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi terdakwa dibelakang saksi korban lalu terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang, kemudian mencium kening saksi korban, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor untuk merokok, selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi korban, lalu duduk di atas sepeda motor dengan posisi berhadapan dengan saksi korban, kemudian terdakwa memeluk saksi korban lalu mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju dan bra/ BH saksi korban, lalu memegang payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra/ BH saksi korban,

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghisap payudara saksi korban dengan menggunakan mulut, kemudian terdakwa membuka kancing dan resleting celana saksi korban, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban lalu memegang alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkannya selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di atas sepeda motor, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa berada diatas, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban lalu menggoyangkannya selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit lalu secara tiba-tiba saksi Ismail Bawotong alias Tole alias Papa Naldo datang kemudian mengarahkan lampu senter mancis kearah terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa bersama saksi korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum Et Repertum no. 440/122/PKM-Uekuli I/2018 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uekuli Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 01 Februari 2018 atas nama Rizki Agustina alias Ele, dari hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Rizki Agustina alias Ele berumur 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 04391-7209-LT-2012-2001 yang dikeluarkan di Ampana pada tanggal 29 Februari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tojo Kab. Tojo Una-Una.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padapasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang

SUBSIDAIR

----- Bahwa **AZWAR AMIRUDIN Alias AZWAR** pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017sekitar pukul 22.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di pelabuhan tambang batu besi di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab.Tojo Una-Una atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan Kekerasan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi sekitar tahun 2017 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, terdakwa bersama saksi korban Rizki Agustina alias Ele berboncengan mengendarai sepeda motor dan pergi menuju Desa Banano di Kec. Tojo Kab. Tojo Una-Una untuk duduk-duduk di pinggir jalan dekat pantai, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengajak saksi korban menuju ke pelabuhan tambang batu besi di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, setelah tiba di pelabuhan tambang batu besi sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bersama saksi korban duduk di atas sepeda motor yang telah diparkir, dengan posisi saksi korban dibelakang sambil memeluk terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*manjo turun kebawah*" pada saat itu saksi korban hanya diam lalu mengikuti terdakwa ke arah dermaga pelabuhan tambang batu besi, lalu terdakwa bersama saksi korban duduk dipinggir dermaga dengan posisi bersebelahan kemudian terdakwa mencium kening saksi korban lalu mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memegang kedua payudara saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa membuka kancing celana saksi korban, namun saksi korban mengatakan "*mau ba apa?*" lalu terdakwa mengatakan "*tidak apa-apa saya mau tanggung jawab*", kemudian terdakwa mengangkat badan saksi korban hingga saksi korban berdiri, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan saksi korban hingga sebatas lutut, kemudian terdakwa membaringkan tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa membuka kancing dan resleting celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam celana, kemudian terdakwa naik keatas tubuh saksi korban dengan posisi terdakwa berada di atas sedangkan saksi korban berada dibawah terdakwa lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan jari tangannya, lalu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban selanjutnya menggoyangkannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit, lalu terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban, selanjutnya terdakwa mengeluarkan cairan sperma dipaha saksi korban kemudian saksi korban memakai celana dan celana dalamnya kembali sedangkan terdakwa kembali mengkancing dan resleting celananya.

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang kedua kalinya yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, terdakwa menjemput saksi korban dirumahnya di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya dilapangan sepak bola Uekuli, kemudian terdakwa mengajak saksi korban keluar rumah dengan mengatakan "jalan-jalan torang" lalu saksi korban mengatakan "iyo" kemudian terdakwa pergi bersama saksi korban menggunakan sepeda motor menuju ke arah pelabuhan tambang batu besi, kemudian setelah tiba dipelabuhan tambang batu besi di Desa Uekuli Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, terdakwa bersama saksi korban duduk di atas sepeda motor dengan posisi terdakwa dibelakang saksi korban lalu terdakwa memeluk saksi korban dari arah belakang, kemudian mencium kening saksi korban, lalu terdakwa turun dari atas sepeda motor untuk merokok, selanjutnya terdakwa kembali menghampiri saksi korban, lalu duduk di atas sepeda motor dengan posisi berhadapan dengan saksi korban, kemudian terdakwa memeluk saksi korban lalu mencium bibir saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan kedua tangannya kedalam baju dan bra/ BH saksi korban, lalu memegang payudara saksi korban, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra/ BH saksi korban, lalu terdakwa menghisap payudara saksi korban dengan menggunakan mulut, kemudian terdakwa membuka kancing dan resleting celana saksi korban, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban lalu memegang alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi korban hingga sebatas lutut lalu terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyanginya selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan jari tangannya tersebut dari dalam alat kelamin saksi korban, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban di atas sepeda motor, lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut selanjutnya terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan posisi saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa berada diatas, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban lalu menggoyanginya selama kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit lalu secara tiba-tiba saksi Ismail Bawotong alias Tole alias Papa Naldo datang kemudian mengarahkan lampu senter mancis kearah terdakwa dan saksi korban lalu terdakwa bersama saksi korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan surat Visum Et Repertum no. 440/122/PKM-Uekuli I/2018 pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uekuli Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 01 Februari 2018 atas nama Rizki Agustina

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Ele, dari hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan robekan lama pada selaput darah yang disebabkan kekerasan benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban Rizki Agustina alias Ele berumur 16 (enam belas) tahun, lahir pada tanggal 25 Agustus 2001 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 04391-7209-LT-2012-2001 yang dikeluarkan di Ampana pada tanggal 29 Februari 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tojo Kab. Tojo Una-Una.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AZWAR AMIRUDIN Alias AZWAR** bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan primair dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZWAR AMIRUDIN Alias AZWAR** dengan Pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dengan lengan baju $\frac{3}{4}$ (puntung) berwarna hitam bertuliskan "OAKLEY".
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif bunga dan bercorak bintik berwarna hijau.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam bertuliskan "PRADA".

Dipergunakan dalam perkara An. Ismail Bawotong alias Tole alias Papa Naldo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dengan merk “CARVIL”.
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung berwarna biru muda dengan merk “OVIL”.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 16 April 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AZWAR AMIRUDIN Alias AZWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dengan lengan baju $\frac{3}{4}$ (puntung) berwarna hitam bertuliskan “OAKLEY”.
 - b. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih bermotif bunga dan bercorak bintik berwarna hijau.
 - c. 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna hitam bertuliskan “PRADA”.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa ISMAIL BAWOTONG Alias TOLE Alias PAPA NALDO;

- d. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah berwarna hitam dengan merk “CARVIL”.
- e. 1 (satu) lembar celana jeans puntung berwarna biru muda dengan merk “OVIL”..

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2018/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Akta Pemberitahuan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Tedakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negri Poso Nomor 14/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 9 Mei 2018 yang menerangkan bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Penasihat Hukum Terdakwa tidak/belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 04 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 7 Mei 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena belum memenuhi rasa keadilan;

Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa akan cukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 16 April 2018 serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Mei 2018, secara substansi tidak mengemukakan hal hal yang baru yang perlu diberikan pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, sehingga Pengadilan tinggi dapat menyetujui seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan perkara ini, karena telah memuat seluruh fakta dan menguraikan secara tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini dan dengan demikian maka pertimbangan di maksud dianggap telah tercantum pula dalam putusan ini pada tingkat banding, sehingga seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan dasar dalam mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tinggi, terhadap perkara yang di mohonkan banding tersebut, sehingga karenanya terhadap putusan perkara pidana Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Pso tanggal 16 April 2018 haruslah di kuatkan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Pso tanggal 16 April 2018, yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **DR. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **LA HOTUBA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

Ttd.

DR. DAHLAN SINAGA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

LA HOTUBA, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.
NIP. 19581231 198503 1047

Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12